



**PUTUSAN**

**Nomor 609/Pid.B/2024/PN Smn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : SISWANTORO Alias IWAN Bin SOBIRIN.
2. Tempat Lahir : Yogyakarta.
3. Umur / Tanggal Lahir : 40 tahun/ 16 Januari 1984.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Langensari RT.003 RW.002  
Langensari Ungaran Barat,  
Semarang Jawa Tengah atau Tempel  
RT.003 RW.002 Lumbungrejo Tempel  
Sleman.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa tidak dilakukan penahanan karena ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 609/Pid.B/2024/PN Smn tanggal 12 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman Nomor 609/Pid.B/2024/PN Smn tanggal 12 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

*Hal. 1 dari hal. 14 Putusan Nomor 609/Pid.B/2024/PN Smn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SISWANTORO Alias IWAN Bin SOBIRIN bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SISWANTORO Alias IWAN Bin SOBIRIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
3. Memerintahkan supaya para terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Card Reader warna biru putih yang berisi rekaman CCTV;

Tetap terlampir di dalam berkas perkara.

- 1 (satu) buah laptop merk ACER Travel Mate P2 warna hitam No. S/N: NXVLFSN008118226907600 beserta Charger;

Dikembalikan kepada saksi korban ALYA DINA ARIYANTO.

5. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya karena Terdakwa telah menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk.: PDM-246/Slmn/Eoh.2/09/2024 tanggal 8 September 2024 sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa SISWANTORO Alias IWAN Bin SOBIRIN, pada Hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekitar pukul 13.20 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2024, atau setidaknya pada suatu waktu dalam kurun Tahun 2024, bertempat di Mushola Fakultas MIPA UNY yang beralamat di Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sleman yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah "*Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Hal. 2 dari hal. 14 Putusan Nomor 609/Pid.B/2024/PN Smn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya saksi korban ALYA DINA ARIYANTO sedang melaksanakan sholat dhuhur bersama temannya yakni saksi DYAH SEKAR WIKANINGTYAS. Saat itu saksi korban meletakkan tas miliknya yakni Tas Fratini (warna hitam) yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah Laptop Merk ACER Travelmate warna hitam S/N NXVLFSN008118226907600 beserta chargernya, 1 (satu) unit Handphone Merk realme 13 C warna Hitam, No. IMEI 867198072342748 serta Kartu Identitas diri berupa KTP, STNK, SIM, KARTU ATM dan uang tunai sebesar Rp200.000, (dua ratus ribu Rupiah). Tas tersebut oleh saksi korban diletakkan di belakang samping kiri saksi korban, kemudian saksi korban melaksanakan Shalat Dhuhur.

Saat itu terdakwa yang juga sedang berada di Mushola tersebut, melihat saksi korban mulai shalat, dan tas milik saksi korban diletakkan di sampingnya, lalu terdakwa mendekati tempat saksi korban meletakkan tas tersebut secara diam-diam dan langsung mengambil dan membawanya kabur ke menuju ke Daerah Salam, Kabupaten Magelang.

Bahwa setelah saksi korban menyelesaikan sholat dhuhur saksi korban melihat kebelakang dan melihat bahwa tas milik saksi korban sudah tidak ditempat semula, kemudian saksi korban mencari tas tersebut bersama dengan saksi DYAH SEKAR WIKANINGTYAS, namun di sekitar Mushola FMIPA UNY sudah tidak ditemukan lagi. Kemudian saksi korban melaporkan hal tersebut ke pos satpam dan ikut melihat rekaman CCTV. Pada saat itu saksi korban mengetahui bahwa ada yang mengambil tanpa izin tas milik saksi korban yakni seorang laki-laki yang menggunakan baju kotak-kotak dan memakai celana jeans hitam yang kemudian membawa tas milik saksi korban tersebut keluar area kampus.

Di sisi lain, setelah terdakwa berhasil mencuri tas milik saksi korban, selanjutnya pada hari Sabtu, 04 Mei 2024 terdakwa menjual 1 (satu) unit Handphone Merk realme 13 C warna Hitam, No. IMEI 867198072342748 di pasar lowak Muntilan dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah) yang uangnya kemudian dipakai terdakwa untuk membiayai kebutuhan hidup terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah Laptop Merk ACER Travelmate warna hitam S/N NXVLFSN008118226907600 beserta chargernya belum terdakwa jual karena belum ada yang berminat sehingga Terdakwa simpan di rumah terdakwa di Tempel, Lumbungrejo, Sleman.

Hal. 3 dari hal. 14 Putusan Nomor 609/Pid.B/2024/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa seizin dari saksi korban selaku pemiliknya dan menyebabkan saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Alya Dina Ariyanto, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi di BAP Penyidik telah benar dan pada saat memberikan keterangan sewaktu di Penyidik dalam keadaan bebas tidak ada tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024 sekitar pukul 13.20 WIB bertempat di Mushola Fakultas MIPA UNY yang beralamat di Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, saksi telah kehilangan barang milik saksi berupa Tas fratini (warna hitam) yang di dalamnya berisikan 1 (satu) unit Laptop Merk ACER Travel Mate P2 (warna hitam) beserta chargernya, No. S/N: NXVLFSN008118226907600, 1 (satu) unit HP Merk realme 13 C (hitam) No. IMEI 867198072342748, Kartu Identitas diri: KTP, STNK, SIM, KARTU ATM dan uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi baru mengetahui tas milik saksi hilang setelah saksi melaksanakan shalat Dzuhur, dan sebelumnya tas tersebut saksi letakkan di belakang saksi dan ketika saksi selesai shalat saksi menyadari bahwa tasnya sudah tidak ada lagi di tempat semula;
- Bahwa setelah mengetahui tas milik saksi hilang, saksi langsung berlari ke depan mushola untuk mengejar siapa yang mengambil dan menengok ke kanan dan ke kiri, namun saksi tidak menemukannya, lalu saksi bersama dengan saksi Dyah Sera Wikaningtyas menuju ke pos satpam untuk mengecek rekaman CCTV saat peristiwa terjadi dan saksi melihat terdakwa Siswantoro Alias Iwan Bin Sobirin mengambil tas milik saksi, lalu saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor Kepolisian dan rekaman CCTV diserahkan ke Polisi;

Hal. 4 dari hal. 14 Putusan Nomor 609/Pid.B/2024/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 13 Mei 2024 saksi dikabari bahwa terdakwa berhasil ditangkap, dan barang milik saksi yang ditemukan tinggal laptopnya saja, sedangkan untuk uang tunai telah digunakan terdakwa dan handphone telah dijual oleh terdakwa;
- Bahwa saksi kemudian diperlihatkan laptop yang disita dari terdakwa, dan saksi membenarkan bahwa laptop tersebut merupakan laptop milik saksi;
- Bahwa laptop tersebut ada perubahan yang tadinya engselnya mau lepas saat ini sudah diperbaiki, namun untuk dokumen yang ada di laptop sudah hilang semuanya;
- Bahwa laptop milik saksi menurut keterangan Petugas Kepolisian ditemukan di Daerah Solo dan saat itu sudah mau dijual;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut;

2. Dyah Sera Wikaningtyas, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi di BAP Penyidik telah benar dan pada saat memberikan keterangan sewaktu di Penyidik dalam keadaan bebas tidak ada tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait peristiwa kehilangan barang milik saksi korban Alya Dina Ariyanto berupa Tas fradini (warna hitam) yang di dalamnya berisikan 1 (satu) unit Laptop Merk ACER Travel Mate P2 (warna hitam) beserta chargernya, 1 (satu) unit HP Merk realme 13 C (hitam), KTP, STNK, SIM, KARTU ATM dan uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi korban telah kehilangan barang tersebut pada Hari Kamis, tanggal 02 Mei 2024 sekitar pukul 13.20 WIB, bertempat di Mushola Fakultas MIPA UNY yang beralamat di Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman;
- Bahwa saksi saat itu sedang bersama dengan Saksi Korban dan Saksi Korban saat itu bisa kehilangan barang tersebut karena Saksi bersama dengan Saksi Korban sedang melaksanakan shalat Dzuhur, dan tas milik Saksi Korban diletakkan di belakang saksi korban dan ketika selesai shalat tasnya sudah tidak ada lagi di tempat semula;

Hal. 5 dari hal. 14 Putusan Nomor 609/Pid.B/2024/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Saksi dan Saksi Korban menuju ke Pos Satpam untuk mengecek rekaman CCTV saat peristiwa terjadi dan saksi melihat terdakwa Siswanto Alias Iwan Bin Sobirin mengambil tas milik saksi korban;
- Bahwa saat saksi ditunjukkan foto video dari 1 (satu) buah Card Reader warna biru putih yang berisi rekaman CCTV, saksi membenarkan bahwa foto tersebut adalah rekaman CCTV yang saksi lihat saat terdakwa mengambil tas milik saksi korban di Mushola;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah berurusan dengan tindak pidana pada bahun 2011 terkait perkara pencurian di jatuhkan hukuman 5 bulan penjara di Lapas Cebongan, tahun 2013 yaitu perkara pencurian kemudian Terdakwa di jatuhkan 7 bulan kurungan penjara di Lapas Cebongan. Kemudian saat ini Terdakwa sedang menjalani hukuman terkait tindak pidana pencurian;
- Bahwa peristiwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 13.20 WIB di Mushola FMIPA UNY Caturtunggal Depok Sieman Yogyakarta;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil tanpa seijin dari yang berhak tersebut yaitu berupa tas gendong berwarna hitam yang berisi Laptop ACER Travel Mate warna hitam No. S/N: NXVLFSN008118226907600 dan HP Merk Redmi 13 C warna Hitam No Imel 1: 867198072342748 dan Imel 2: 867198072342755 beserta dompet berisi identitas korban, STNK, SIM, KTP, Kartu ATM dan uang tunai sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut dengan cara mengambil Tas gendong warna hitam yang berisi Laptop merk ACER Travel Mate P2 warna hitam No. S/N: NXVLFSN008118226907600 dan HP Merk Redmi 13 C warna Hitam beserta dompet berisi identitas korban, STNK, SIM, KTP, Kartu ATM dan uang tunai sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang mana tas tersebut diletakkan di dalam mushola dibelakang pemilik tas tersebut yang sedang menjalankan sholat duhur;

Hal. 6 dari hal. 14 Putusan Nomor 609/Pid.B/2024/PN Smn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut sendirian.
- Bahwa Terdakwa datang tempat kejadian perkara tersebut dengan menggunakan angkutan umum Trans Jogja dari Jombor turun ke UNY kolombo, kemudian Terdakwa menuju ke lokasi berjalan kaki dan masuk kampus FMIPA UNY;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil barang tersebut kemudian barang tersebut Terdakwa bawa ke Salam Bale Dono Magelang Jawa Tengah (depan pom bensin Jagang - Benosari Gede ) dengan menggunakan bus dari Jombor ke Salam ke rumah salah satu teman Terdakwa dengan maksud minta tolong untuk membuka paswod Laptop dan HP serta Terdakwa meminta tolong untuk dijualkan namun tidak terjual karena tidak ada yang minat;
- Bahwa barang-barang yang telah Terdakwa ambil tanpa seijin dari pemiliknya tersebut telah Terdakwa jual, untuk HP Redmi 13 C Terdakwa jual di Muntilan di pasar lowak selatan pasar burung dengan harga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). Kemudian untuk 1 (satu) buah Laptop merk ACER Travel Mate No. S/N: NXVLFSN008118226907600 belum Terdakwa jual karena belum ada yang minat terhadap laptop tersebut kemudian karena belum Terdakwa jual Laptop tersebut Terdakwa simpan di rumah Terdakwa di Tempel, Lumbungrejo, Tempel, Sleman. Sehingga uang yang Terdakwa dapat dari menjual barang curian tersebut sebesar Rp 800.000,00 (Delapan ratus ribu rupiah ).;
- Bahwa barang-barang tersebut Terdakwa jual pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024. Untuk HP Terdakwa jual pukul 08.00 WIB kemudian setelah itu Terdakwa langsung naik bus ke Solo Jawa dengan maksud menjual Laptop tersebut namun tidak laku kemudian Terdakwa membawa pulang Laptop tersebut kerumah dan Terdakwa simpan;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan uang Rp800.000,00 (Delapan ratus ribu rupiah) dari hasil menjual barang berupa Handphone merek Redmi 13 C, kemudian uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari hari dan saat ini telah habis;
- Bahwa untuk tas gendong warna hitam yang berisi dompet dan identitas korban Terdakwa tinggal di rumah teman Terdakwa dan tidak Terdakwa bawa, yang Terdakwa bawa hanya Laptop dan Hp saja;

Hal. 7 dari hal. 14 Putusan Nomor 609/Pid.B/2024/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin dari yang memiliki dan pada saat itu Saksi Korban sedang menjalankan sholat duhur;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2024 datang ke mushola FMIPA adalah memang untuk mencuri barang;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa pemilik dari barang yang telah Terdakwa ambil tersebut adalah milik mahasiswa perempuan namun Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa saat Terdakwa mengambil barang tersebut sepengetahuan Terdakwa pemiliknya sedang menjalankan sholat dhuhur;
- Bahwa pada saat Terdakwa menjual barang berupa HP dan Laptop tersebut Terdakwa tidak menyampaikan bahwa barang tersebut adalah barang hasil curian, Terdakwa menyampaikan barang tersebut adalah barang milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa datang ke rumah teman Terdakwa untuk meminta tolong membukakan password HP dan Laptop teman Terdakwa tidak mengetahui bahwa barang tersebut adalah barang hasil curian. Pada saat tersebut Terdakwa menyampaikan bahwa Laptop dan Hp tersebut adalah milik saudara Terdakwa dan meminta tolong kepada Terdakwa untuk membukakan passwordnya karena saudara Terdakwa tersebut lupa passwordnya;
- Bahwa Terdakwa saat mengambil barang-barang milik korban tanpa seijin korban terlebih dahulu selaku pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) 1 (satu) buah Card Reader warna biru putih yang berisi rekaman CCTV;
- 2) 1 (satu) buah laptop merk ACER Travel Mate P2 warna hitam No. S/N: NXVLFSN008118226907600 beserta Charger;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 02 Mei 2024 sekitar pukul 13.20 WIB, bertempat di Mushola Fakultas MIPA UNY yang beralamat di Kelurahan

Hal. 8 dari hal. 14 Putusan Nomor 609/Pid.B/2024/PN Smn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Terdakwa SISWANTORO alias IWAN Bin SOBIRIN telah mengambil tas Fratini warna hitam milik saksi ALYA DINA ARIYANTO yang sedang melaksanakan sholat dhuhur bersama temannya yakni saksi DYAH SEKAR WIKANINGTYAS;

- Bahwa pada awalnya saksi korban ALYA DINA ARIYANTO sebelum melaksanakan sholat dhuhur telah meletakkan tas miliknya yakni Tas Fratini (warna hitam) yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah Laptop Merk ACER Travelmate warna hitam S/N NXVLFSN008118226907600 beserta chargernya, 1 (satu) unit Handphone Merk realme 13 C warna Hitam, No. IMEI 867198072342748 serta Kartu Identitas diri berupa KTP, STNK, SIM, KARTU ATM dan uang tunai sebesar Rp200.000, (dua ratus ribu Rupiah). diletakkan di belakang samping kiri saksi korban, kemudian saat saksi korban sedang melaksanakan Shalat Dhuhur terdakwa yang juga sedang berada di Mushola tersebut, melihat saksi korban mulai shalat, dan tas milik saksi korban diletakkan di sampingnya, lalu terdakwa mendekati tempat saksi korban meletakkan tas tersebut secara diam-diam dan langsung mengambil tas tersebut dan membawanya pergi menuju ke Daerah Salam, Kabupaten Magelang;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang mengambil tas milik saksi korban telah terekam CCTV dan saat saksi korban mengetahui rekaman CCTV tersebut malporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi;
- Bahwa benar terdakwa setelah mengambil tas milik saksi korban ALYA DINA ARIYANTO, Terdakwa pada hari Sabtu, 04 Mei 2024 telah menjual 1 (satu) unit Handphone Merk realme 13 C warna Hitam, No. IMEI 867198072342748 di pasar lowak Muntilan dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah);
- Bahwa benar uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah) dari hasil menjual hanphone merek realme 13 C telah dipakai terdakwa untuk membiayai kebutuhan hidup terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah Laptop Merk ACER Travelmate warna hitam S/N NXVLFSN008118226907600 beserta chargernya belum terjual oleh Terdakwa dan barang tersebut Terdakwa simpan di rumah terdakwa di Tempel, Lumbungrejo, Sleman;
- Bahwa Terdakwa mengambil Tas Fratini (warna hitam) yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah Laptop Merk ACER Travelmate warna

Hal. 9 dari hal. 14 Putusan Nomor 609/Pid.B/2024/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam S/N NXVLFN008118226907600 beserta chargernya, 1 (satu) unit Handphone Merk realme 13 C warna Hitam, No. IMEI 867198072342748 serta Kartu Identitas diri berupa KTP, STNK, SIM, KARTU ATM dan uang tunai sebesar Rp200.000, (dua ratus ribu Rupiah) dilakukan tanpa ada izin dari saksi korban DYAH SEKAR WIKANINGTYAS selaku pemilik barang tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban DYAH SEKAR WIKANINGTYAS mengalami kerugian sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
  2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
  3. Unsur Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
- Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur Barangsiapa .

Menimbang bahwa pada dasarnya kata "Barangsiapa" menunjuk kepada siapa orangnya sebagai subyek hukum yang telah didakwa dan akan dibuktikan tindakan atau perbuatannya, yaitu apakah perbuatannya atau tindakannya tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan Terdakwa SISWANTORO Alias IWAN Bin SOBIRIN yang setelah diteliti oleh Majelis tentang Identitas Terdakwa tersebut, ternyata telah sesuai dengan Identitas sebagaimana yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa selama menjalani persidangan sehat secara jasmani maupun rohani maka cakap pula secara hukum untuk dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, oleh karena itu jelas bagi Majelis bahwa Terdakwa yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut,

Hal. 10 dari hal. 14 Putusan Nomor 609/Pid.B/2024/PN Smn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi; selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut, apakah benar Terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan atau tindakan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan dan apakah perbuatan yang dilakukan tersebut merupakan suatu tindak pidana atau bukan, oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain.

Menimbang bahwa pengertian "mengambil" dalam delik ini adalah memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat yang lain agar dapat dikuasai oleh terdakwa, atau setidaknya berada di luar kekuasaan orang yang berhak, dan/atau bertindak terhadap suatu barang tersebut seolah-olah ia sebagai pemiliknya; sedangkan pengertian "barang" disini adalah meliputi barang atau benda yang berwujud maupun tidak berwujud;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 02 Mei 2024 sekitar pukul 13.20 WIB, bertempat di Mushola Fakultas MIPA UNY yang beralamat di Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Terdakwa SISWANTORO alias IWAN Bin SOBIRIN telah mengambil tas Fratini warna hitam milik saksi ALYA DINA ARIYANTO yang sedang melaksanakan sholat dhuhur bersama temannya yakni saksi DYAH SEKAR WIKANINGTYAS;
- Bahwa benar pada awalnya saksi korban ALYA DINA ARIYANTO sebelum melaksanakan sholat dhuhur telah meletakkan tas miliknya yakni Tas Fratini (warna hitam) yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah Laptop Merk ACER Travelmate warna hitam S/N NXVLFSN008118226907600 beserta chargernya, 1 (satu) unit Handphone Merk realme 13 C warna Hitam, No. IMEI 867198072342748 serta Kartu Identitas diri berupa KTP, STNK, SIM, KARTU ATM dan uang tunai sebesar Rp200.000, (dua ratus ribu Rupiah). diletakan di belakang samping kiri saksi korban, kemudian saat saksi korban sedang melaksanakan Shalat Dhuhur terdakwa yang juga sedang berada di Mushola tersebut, melihat saksi korban mulai shalat, dan tas milik saksi korban diletakkan di sampingnya, lalu terdakwa mendekati tempat saksi korban meletakkan tas tersebut secara diam-diam dan langsung mengambil tas tersebut dan membawanya pergi menuju ke Daerah

Hal. 11 dari hal. 14 Putusan Nomor 609/Pid.B/2024/PN Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salam, Kabupaten Magelang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut unsur *"Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain"*, telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa pada saat melihat Tas Fratini (warna hitam) yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah Laptop Merk ACER Travelmate warna hitam S/N NXVLFSN008118226907600 beserta chargernya, 1 (satu) unit Handphone Merk realme 13 C warna Hitam, No. IMEI 867198072342748 serta Kartu Identitas diri berupa KTP, STNK, SIM, KARTU ATM dan uang tunai sebesar Rp200.000, (dua ratus ribu Rupiah), diletakan di belakang samping kiri saksi korban, Terdakwa tanpa seizin saksi korban ALYA DINA ARIYANTO diam-diam mengambil tas tersebut dengan maksud barang-barang tersebut dimiliki Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa pada hari Sabtu, 04 Mei 2024 telah menjual 1 (satu) unit Handphone Merk realme 13 C warna Hitam, No. IMEI 867198072342748 di pasar lowak Muntilan dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah) sedangkan 1 (satu) buah Laptop Merk ACER Travelmate warna hitam S/N NXVLFSN008118226907600 beserta chargernya masih tersimpan di rumah Terdakwa karena belum laku dijual;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur *Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak*, telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Hal. 12 dari hal. 14 Putusan Nomor 609/Pid.B/2024/PN Smn



Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dikenakan penahanan dikarenakan ditahan dalam perkara lain, maka terhadap penahanan tidak dipertimbangkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1(satu) buah Card Reader warna biru putih yang berisi rekaman CCTV oleh karena merupakan rekaman kejadian perkara ini maka terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 2) 1 (satu) buah laptop merk ACER Travel Mate P2 warna hitam No. S/N: NXVLFSN008118226907600 beserta Charger oleh karena milik saksi ALYA DINA ARIYANTO, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan dikembalikan kepada saksi ALYA DINA ARIYANTO;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa dipersidangan mengaku terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa telah menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa SISWANTORO Alias IWAN Bin SOBIRIN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan Barang bukti berupa:

Hal. 13 dari hal. 14 Putusan Nomor 609/Pid.B/2024/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) buah Card Reader warna biru putih yang berisi rekaman CCTV tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 2) 1 (satu) buah laptop merk ACER Travel Mate P2 warna hitam No. S/N: NXVLFSN008118226907600 beserta Charger dikembalikan kepada saksi ALYA DINA ARIYANTO;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025, oleh kami Popi Juliyani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Suratni, S.H, M.H., dan Intan Tri Kumalasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darmaji, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh Nisa Osalia Manah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suratni, S.H, M.H.

Popi Juliyani, S.H, M.H.

Intan Tri Kumalasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Darmaji, S.H.

Hal. 14 dari hal. 14 Putusan Nomor 609/Pid.B/2024/PN Smn